



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.P/2011/PA TI**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan (*Itsbat*) Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya :

**PEMOHON** umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tual, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dalam persidangan; ----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dalam Register Perkara Nomor 12/Pdt.P/2011/PAT1. tanggal 10 Oktober 2011 telah mengajukan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.

Pada tanggal hari Senin tanggal 07 Maret 1956, Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON di hadapan Wakil Imam Mesjid Desa Ler Ohoilim, Kabupaten Maluku Tenggara;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Umar Fadirubun dan menyerahkan secara lisan kepada wakil Imam IMAM untuk menikahkan Pemohon dan Suami Pemohon dengan saksi nikah masing-masing bernama : IMAM(alm.) dan SAKSI NIKAH II(Alm.), dengan maskawin sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai, dan telah terjadi ijab qabul ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 24 dan suami Pemohon berstatus perjaka dalam usia 31 tahun;- -----

4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku ;- -----

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Desa Ngadi dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :

- 5.1 ANAK I, perempuan, umur 52 tahun;
- 5.2 ANAK II, laki- laki, umur 50 tahun;
- 5.3 ANAK III, perempuan, umur 48 tahun;
- 5.4 ANAK IV, laki- laki, umur 46 tahun;
- 5.5 ANAK V, perempuan, umur 44 tahun;
- 5.6 ANAK VI, laki- laki, umur 42 tahun;
- 5.7 ANAK VII, laki- laki, umur 30 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;- -----

7.

Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya tercatat sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

veteran sesuai Petikan Surat Keputusan Nomor  
SKEP/14/08/38/A.XVI/XII/2007 tertanggal 18 Desember 2007  
yang dikeluarkan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan dan  
telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2006 karena  
sakit sesuai Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan  
oleh Kepala Desa Ngadi tertanggal 18 Mei  
2008;-----

8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah untuk  
mengurus pensiun janda veteran di Kantor PT. Taspen karena  
duplikat kutipan akta nikah tidak diterima;-----  
Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Tual segera memeriksa dan mengadili  
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan  
Pemohon ;-----  
-----
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon ( PEMOHON) dengan  
(SUAMI PEMOHON) yang dilangsungkan dihadapan Wakil Imam  
Masjid Desa Ohoilim (IMAM), Kecamatan Kei Besar Tengah,  
Maluku Tenggara pada tanggal 07 Maret  
1956;-----
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut  
hukum ;-----

## SUBSIDER :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-  
adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan  
Pemohon hadir sendiri di persidangan, maka dimulailah  
pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan  
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh  
Pemohon ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 8102094201320001, tanggal 30 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian ditandai dengan bukti P.1 ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan suami Pemohon Nomor: Kk.25/01/1/PW 01/108/2004, tanggal 01 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian ditandai dengan bukti P.2 ;-----
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan suami Pemohon Nomor: 8102090212070022, tanggal 30 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian ditandai dengan bukti P.3 ;-----
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Nomor: SKEP/14/08/38/A- XVI/XII/2007, tanggal 18 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan RI Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan atas nama suami Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian ditandai dengan bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pemohon Nomor : 473/KDN/ V/2008, tanggal 15 Mei 2008, yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngadi, Kecamatan Pulau Dulah Utara, Kota Tual, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian ditandai dengan bukti P.6 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekertaris Desa, tempat tinggal di Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

♦ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan sumai Pemohon karena sebagai warga masyarakat Ngadi ;

♦ Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki- laki yang bernama SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 07 Maret 1956 di Desa Ler Ohoilim;

♦ Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan ;

-----  
♦ Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah kakak kandung Pemohon dan yang menikahkan Pemohon adalah wakil Imam Masjid Desa Ler Ohoilim dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah) dan telah terjadi ijab qabul;-----

-----  
♦ Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah SAKSI NIKAH I(alm) dan SAKSI NIKAH II(alm) ;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2011/PA TI



- ♦ Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 07 (tujuh) orang anak;
- ♦ Bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon telah berlangsung lama dan selama ini tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan tersebut dari pihak lain ;
- ♦ Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon tercatat sebagai veteran pejuang kemerdekaan dan menerima gaji pensiun veteran ;-----
- ♦ Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 09 Desember 2006 di Desa Ngadi karena sakit ;
- ♦ Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai atau berpindah agama sampai suami Pemohon meninggal dunia dan hanya Pemohonlah satu-satunya istri dari Almarhum (SUAMI PEMOHON);-----  
--
- ♦ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan *itsbat nikah* karena merupakan salah satu syarat administrasi dalam mengurus pensiun veteran di Kantor Taspen;

2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ♦ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon ;
- ♦ Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan di Desa Ler



Ohoilim;

- ♦ Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Umar Fadirubun dan yang menikahkan Pemohon adalah wakil Imam Masjid Desa Ler Ohoilim dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah) dan telah terjadi ijab qabul;- -----

- ♦ Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah IMAMDan Umar Renyaan;

- ♦ Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 07 (tujuh) orang anak;

- ♦ Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan ;

- ♦ Bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon telah berlangsung lama dan selama ini tidak ada keberatan dari pihak lain ;

- ♦ Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon tercatat sebagai veteran pejuang kemerdekaan dan menerima gaji pensiun veteran ;-----

- ♦ Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 09 Desember 2006 di Desa Ngadi karena sakit ;

- ♦ Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai atau berpindah agama sampai suami Pemohon meninggal dunia dan hanya Pemohonlah satu-satunya istri dari Almarhum (SUAMI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON);- -----

-----

- ♦ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan *itsbat nikah* karena merupakan salah satu syarat administrasi dalam mengurus pensiun veteran di Kantor Taspen;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan penetapan ; - -----

---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk lah segala hal ihwal dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ; - -----

-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi, maka Pemohon adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya pada tanggal 09 Desember 2006 sehingga hanya Pemohon yang menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan (*itsbat*) nikah ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat mengurus pensiun janda veteran di Kantor Taspen karena bukti perkawinan atas nama Pemohon dengan suami Pemohon P.2 dinyatakan tidak berlaku oleh PT Taspen karena perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dan suami Pemohon berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan suami Pemohon adalah pensiunan veteran sebagaimana bukti P.4;- -

Menimbang, bahwa untuk menetapkan (*mengitsbatkan*) sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan a quo dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawaj*) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* ( orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar), (2) akad nikah dilakukan dalam satu majelis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan *ijab* dan *qabul*, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari *ijab* dan *qabul* yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan



perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi *akad* nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, *baligh*, mendengar serta mengerti maksud dari *akad* yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. antara lain riwayat *al-Daru Qutni* dari Aisyah r.a yang berbunyi :

**لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدُول**

*“Tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” ;*

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti (bukti P.2, P.3, P.4 dan keterangan dua orang saksi) yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 07 Maret 1956 Pemohon yang bernama PEMOHON telah menikah menurut tata cara dan syariat Islam dengan seorang laki- laki yang bernama SUAMI PEMOHON dan diantara keduanya telah memenuhi syarat serta tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan dan yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Umar Fadirubun karena orang tua Pemohon telah meninggal dunia, serta adanya mahar dan saksi- saksi yang menyaksikan perkawinan tersebut, maka terbukti pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 07 Maret 1956, terbukti telah pula memenuhi rukun dan syarat- syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam, hal ini sejalan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan a quo, patut diperhatikan pendapat ahli fikih yang dikemukakan oleh *Ahmad Al- Syarbashi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi “*bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki- laki dan seorang perempuan dianggap telah ada dan syah menurut syar’i, manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syar’i*” ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang berlangsung pada tanggal 07 Maret 1956 yang dilaksanakan di Desa Ler Ohoilim, Kecamatan Kei Besar Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, terbukti telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam serta sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, sehingga dapat dinyatakan sah dengan penetapan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta *hujjah sar’iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

-----



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan (**SUAMI PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1956;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1432 H., oleh kami **Drs. TAMAT ZAIFUDIN, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHTAR TAYIB**, dan **NUR ALI RENHOAT, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Drs. ABD. RAHMAN SOPALATU**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon ; -----

**KETUA MAJELIS**

**HAKIM**

**ANGGOTA**

**Drs.**  
**Drs. TAMAT ZAIFUDIN, MH**

**MUHTAR**

**TAYIB**

**HAKIM ANGGOTA**

**NUR ALI RENHOAT, S.Ag.**

**PENGGANTI**

**PANITERA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. ABD. RAHMAN**  
**SOPALATU**

Perincian Biaya Perkara :

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Pendaftaran<br>Rp.       | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses<br>Rp       | 50.000,-  |
| 3. Panggilan Pemohon<br>Rp. | 50.000,-  |
| 4. Redaksi<br>Rp.           | 5.000,-   |
| 5. Materai<br>Rp.           | 6.000,-   |
| Jumlah<br>Rp.               | 141.000,- |

*(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)